SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatrur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati bagi Daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 884.968.640.861,00 bertambah sebesar Rp. 106.268.017.509,42 sehingga menjadi Rp. 991.236.658.370,42 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 905.468.640.861,00
b. Bertambah	Rp. 14.715.495.679,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 920.184.136.540,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 884.968.640.861,00
b. Bertambah	Rp. 106.268.017.509,42
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 991.236.658.370,42
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 91.667.521.830,42
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 109.667.521.830,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 38.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 115.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 38.615.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. 71.052.521.830,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH
Penata TK. I
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2021
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	905.468.640.861,00	920.184.136.540,00	14.715.495.679,00	1,63	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	39.564.544.704,00	55.523.530.590,00	15.958.985.886,00	40,34	
4 . 1 . 01	**Pajak Daerah**	18.273.500.000,00	19.098.500.000,00	825.000.000,00	4,51	
4 . 1 . 01 . 06	Pajak Hotel	8.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	187,50	
4 . 1 . 01 . 06 . 01	Pajak Hotel	8.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	187,50	
4 . 1 . 01 . 07	Pajak Restoran	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 07 . 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08	Pajak Hiburan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 08 . 04	Pajak Pameran	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09	Pajak Reklame	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 09 . 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 10	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.250.000.000,00	250.000.000,00	2,78	
4 . 1 . 01 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.000.000.000,00	9.250.000.000,00	250.000.000,00	2,78	
4 . 1 . 01 . 11	Pajak Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 11 . 01	Pajak Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
4 . 1 . 01 . 12 . 01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	500.000.000,00	6,67	
4 . 1 . 01 . 15 . 01	PBBP2	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00	500.000.000,00	6,67	
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 01 . 16 . 01	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02	**Retribusi Daerah**	1.554.630.000,00	1.678.630.000,00	124.000.000,00	7,98	
4 . 1 . 02 . 01	Retribusi Jasa Umum	640.630.000,00	756.130.000,00	115.500.000,00	18,03	
4 . 1 . 02 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	237.130.000,00	237.130.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 02 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
4 . 1 . 02 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Pasar	173.500.000,00	225.000.000,00	51.500.000,00	29,68	
4 . 1 . 02 . 01 . 13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000,00	144.000.000,00	14.000.000,00	10,77	
4 . 1 . 02 . 02	Retribusi Jasa Usaha	314.000.000,00	322.500.000,00	8.500.000,00	2,71	
4 . 1 . 02 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	266.500.000,00	275.000.000,00	8.500.000,00	3,19	
4 . 1 . 02 . 02 . 04	Retribusi Terminal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 02 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	2.601.414.704,00	2.601.414.704,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.601.414.704,00	2.601.414.704,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 03 . 02 . 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.601.414.704,00	2.601.414.704,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04	**Lain-lain PAD yang Sah**	17.135.000.000,00	32.144.985.886,00	15.009.985.886,00	87,60	
4 . 1 . 04 . 05	Jasa Giro	2.035.000.000,00	2.035.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 05 . 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 06 . 01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 07 . 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.909.428.086,00	4.909.428.086,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 11 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.909.428.086,00	4.909.428.086,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 16	Pendapatan BLUD	13.900.000.000,00	24.000.557.800,00	10.100.557.800,00	72,67	
4 . 1 . 04 . 16 . 01	Pendapatan BLUD	13.900.000.000,00	24.000.557.800,00	10.100.557.800,00	72,67	
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	830.108.569.331,00	823.350.605.950,00	(6.757.963.381,00)	(0,81)	
4 . 2 . 01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	749.973.528.000,00	741.064.171.177,00	(8.909.356.823,00)	(1,19)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 01 . 01	Dana Perimbangan	632.915.594.000,00	624.006.237.177,00	(8.909.356.823,00)	(1,41)	
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.472.735.000,00	22.518.018.177,00	9.045.283.177,00	67,14	
4 . 2 . 01 . 01 . 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	450.827.307.000,00	436.388.502.000,00	(14.438.805.000,00)	(3,20)	
4 . 2 . 01 . 01 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.146.301.000,00	84.630.466.000,00	(3.515.835.000,00)	(3,99)	
4 . 2 . 01 . 01 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.469.251.000,00	80.469.251.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 02	Dana Insentif Daerah (DID)	25.608.771.000,00	25.608.771.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 02 . 01	DID	25.608.771.000,00	25.608.771.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 05	Dana Desa	91.449.163.000,00	91.449.163.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 01 . 05 . 01	Dana Desa	91.449.163.000,00	91.449.163.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	80.135.041.331,00	82.286.434.773,00	2.151.393.442,00	2,68	
4 . 2 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	80.135.041.331,00	82.286.434.773,00	2.151.393.442,00	2,68	
4 . 2 . 02 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.135.041.331,00	82.286.434.773,00	2.151.393.442,00	2,68	
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	35.795.526.826,00	41.310.000.000,00	5.514.473.174,00	15,41	
4 . 3 . 03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	35.795.526.826,00	41.310.000.000,00	5.514.473.174,00	15,41	
4 . 3 . 03 . 01	Lain-lain Pendapatan	35.795.526.826,00	41.310.000.000,00	5.514.473.174,00	15,41	
4 . 3 . 03 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	35.795.526.826,00	41.310.000.000,00	5.514.473.174,00	15,41	
5	**BELANJA DAERAH**	884.968.640.861,00	991.236.658.370,42	106.268.017.509,42	12,01	
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	548.082.212.355,00	594.084.375.534,42	46.002.163.179,42	8,39	
5 . 1 . 01	**Belanja Pegawai**	328.575.457.705,00	332.227.319.581,42	3.651.861.876,42	1,11	
5 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	198.777.594.775,00	196.827.660.110,42	(1.949.934.664,58)	(0,98)	
5 . 1 . 01 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	148.021.291.292,00	146.824.421.645,42	(1.196.869.646,58)	(0,81)	
5 . 1 . 01 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.957.121.479,00	14.747.638.536,00	(209.482.943,00)	(1,40)	
5 . 1 . 01 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.481.414.500,00	6.847.545.025,00	366.130.525,00	5,65	
5 . 1 . 01 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.076.360.350,00	9.475.366.200,00	(600.994.150,00)	(5,96)	
5 . 1 . 01 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.736.681.295,00	1.707.416.525,00	(29.264.770,00)	(1,69)	
5 . 1 . 01 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.303.084.510,00	8.752.005.467,00	448.920.957,00	5,41	
5 . 1 . 01 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	354.880.209,00	350.721.187,00	(4.159.022,00)	(1,17)	
5 . 1 . 01 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.072.824,00	5.181.771,00	108.947,00	2,15	
5 . 1 . 01 . 01 . 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.796.277.764,00	6.906.810.954,00	1.110.533.190,00	19,16	
5 . 1 . 01 . 01 . 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.045.410.552,00	1.210.552.800,00	(1.834.857.752,00)	(60,25)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 01 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	36.881.717.909,00	36.286.559.302,00	(595.158.607,00)	(1,61)	
5 . 1 . 01 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.881.717.909,00	36.286.559.302,00	(595.158.607,00)	(1,61)	
5 . 1 . 01 . 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.016.533.000,00	65.684.002.100,00	4.667.469.100,00	7,65	
5 . 1 . 01 . 03 . 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000,00	492.425.000,00	92.425.000,00	23,11	
5 . 1 . 01 . 03 . 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	96.000.000,00	83.931.500,00	(12.068.500,00)	(12,57)	
5 . 1 . 01 . 03 . 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.747.613.000,00	57.167.115.200,00	2.419.502.200,00	4,42	
5 . 1 . 01 . 03 . 04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	6.100.400,00	6.100.400,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 03 . 05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	453.000.000,00	1.078.750.000,00	625.750.000,00	138,13	
5 . 1 . 01 . 03 . 07	Belanja Honorarium	5.184.720.000,00	4.851.280.000,00	(333.440.000,00)	(6,43)	
5 . 1 . 01 . 03 . 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	135.200.000,00	2.004.400.000,00	1.869.200.000,00	1.382,54	
5 . 1 . 01 . 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.313.664.440,00	10.313.664.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 01	Belanja Uang Representasi DPRD	719.775.000,00	717.630.000,00	(2.145.000,00)	(0,30)	
5 . 1 . 01 . 04 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.396.000,00	81.396.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	101.388.000,00	101.388.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 04	Belanja Uang Paket DPRD	66.990.000,00	66.990.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.043.673.750,00	1.043.673.750,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00	85.503.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.798.700,00	14.798.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.945.000,00	945.000,00	0,04	
5 . 1 . 01 . 04 . 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.647.061.904,00	2.647.061.904,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 04 . 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.592.000.000,00	2.593.200.000,00	1.200.000,00	0,05	
5 . 1 . 01 . 04 . 14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.077.486,00	76.077.486,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.585.234.538,00	1.585.234.538,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	155.417.000,00	151.139.330,00	(4.277.670,00)	(2,75)	
5 . 1 . 01 . 05 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1.419.754.200,00	1.422.888.045,00	3.133.845,00	0,22	
5 . 1 . 01 . 05 . 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.058.182,00	2.588.688,00	530.506,00	25,78	
5 . 1 . 01 . 05 . 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.262.380,00	1.591.602,00	329.222,00	26,08	
5 . 1 . 01 . 05 . 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 05 . 07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.206.928,00	6.386.445,00	179.517,00	2,89	
5 . 1 . 01 . 05 . 08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	532.028,00	636.608,00	104.580,00	19,66	
5 . 1 . 01 . 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 01 . 06 . 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 06 . 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 01 . 88	Belanja Pegawai BOS	12.150.293.294,00	13.328.852.975,00	1.178.559.681,00	9,70	
5 . 1 . 01 . 88 . 88	Belanja Pegawai BOS	12.150.293.294,00	13.328.852.975,00	1.178.559.681,00	9,70	
5 . 1 . 01 . 99	Belanja Pegawai BLUD	7.439.539.749,00	7.790.466.116,00	350.926.367,00	4,72	
5 . 1 . 01 . 99 . 99	Belanja Pegawai BLUD	7.439.539.749,00	7.790.466.116,00	350.926.367,00	4,72	
5 . 1 . 02	**Belanja Barang dan Jasa**	183.078.553.437,00	226.597.746.893,00	43.519.193.456,00	23,77	
5 . 1 . 02 . 01	Belanja Barang	47.713.537.478,00	57.938.765.986,00	10.225.228.508,00	21,43	
5 . 1 . 02 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.703.787.478,00	57.929.015.986,00	10.225.228.508,00	21,43	
5 . 1 . 02 . 01 . 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 02	Belanja Jasa	79.490.736.602,00	93.283.234.267,00	13.792.497.665,00	17,35	
5 . 1 . 02 . 02 . 01	Belanja Jasa Kantor	47.316.416.208,00	54.305.356.808,00	6.988.940.600,00	14,77	
5 . 1 . 02 . 02 . 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.824.229.194,00	8.114.239.200,00	3.290.010.006,00	68,20	
5 . 1 . 02 . 02 . 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.597.420.000,00	8.765.795.059,00	1.168.375.059,00	15,38	
5 . 1 . 02 . 02 . 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.886.860.000,00	1.890.920.000,00	4.060.000,00	0,22	
5 . 1 . 02 . 02 . 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	53.000.000,00	59.000.000,00	6.000.000,00	11,32	
5 . 1 . 02 . 02 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.873.214.200,00	13.263.214.200,00	1.390.000.000,00	11,71	
5 . 1 . 02 . 02 . 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.637.550.000,00	3.447.150.000,00	809.600.000,00	30,70	
5 . 1 . 02 . 02 . 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.302.047.000,00	3.437.559.000,00	135.512.000,00	4,10	
5 . 1 . 02 . 03	Belanja Pemeliharaan	11.905.411.088,00	13.234.632.888,00	1.329.221.800,00	11,16	
5 . 1 . 02 . 03 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
5 . 1 . 02 . 03 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.674.518.800,00	3.118.730.800,00	444.212.000,00	16,61	
5 . 1 . 02 . 03 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.206.195.415,00	3.101.205.215,00	895.009.800,00	40,57	
5 . 1 . 02 . 03 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.924.696.873,00	6.924.696.873,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 04	Belana Perjalanan Dinas	22.126.757.000,00	25.281.651.392,00	3.154.894.392,00	14,26	
5 . 1 . 02 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.126.757.000,00	25.281.651.392,00	3.154.894.392,00	14,26	
5 . 1 . 02 . 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	453.350.000,00	617.100.000,00	163.750.000,00	36,12	
5 . 1 . 02 . 05 . 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	453.350.000,00	567.100.000,00	113.750.000,00	25,09	
5 . 1 . 02 . 05 . 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 02 . 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.303.715.957,00	20.335.623.635,00	4.031.907.678,00	24,73	
5 . 1 . 02 . 88 . 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.303.715.957,00	20.335.623.635,00	4.031.907.678,00	24,73	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 02 . 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.085.045.312,00	15.906.738.725,00	10.821.693.413,00	212,81	
5 . 1 . 02 . 99 . 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.085.045.312,00	15.906.738.725,00	10.821.693.413,00	212,81	
5 . 1 . 03	**Belanja Bunga**	12.407.592.173,00	8.388.000.000,00	(4.019.592.173,00)	(32,40)	
5 . 1 . 03 . 04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	12.407.592.173,00	8.388.000.000,00	(4.019.592.173,00)	(32,40)	
5 . 1 . 03 . 04 . 03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	12.407.592.173,00	8.388.000.000,00	(4.019.592.173,00)	(32,40)	
5 . 1 . 05	**Belanja Hibah**	15.184.509.040,00	18.035.209.060,00	2.850.700.020,00	18,77	
5 . 1 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.607.000.000,00	4.739.100.000,00	2.132.100.000,00	81,78	
5 . 1 . 05 . 01 . 01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	2.005.000.000,00	1.705.000.000,00	568,33	
5 . 1 . 05 . 01 . 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.307.000.000,00	2.734.100.000,00	427.100.000,00	18,51	
5 . 1 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	400.000.000,00	1.475.000.000,00	1.075.000.000,00	268,75	
5 . 1 . 05 . 02 . 01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 02 . 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.795.199.800,00	11.438.799.820,00	(356.399.980,00)	(3,02)	
5 . 1 . 05 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.580.200.000,00	8.698.800.000,00	(881.400.000,00)	(9,20)	
5 . 1 . 05 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.714.999.800,00	2.239.999.820,00	525.000.020,00	30,61	
5 . 1 . 05 . 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	382.309.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	382.309.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06	**Belanja Bantuan Sosial**	8.836.100.000,00	8.836.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	336.100.000,00	336.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 06 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2	**BELANJA MODAL**	190.834.448.306,00	250.489.608.562,00	59.655.160.256,00	31,26	
5 . 2 . 01	**Belanja Modal Tanah**	9.653.444.000,00	9.962.444.000,00	309.000.000,00	3,20	
5 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah	9.653.444.000,00	9.962.444.000,00	309.000.000,00	3,20	
5 . 2 . 01 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah Persil	4.298.017.598,00	4.207.015.598,00	(91.002.000,00)	(2,12)	
5 . 2 . 01 . 01 . 03	Belanja Modal Lapangan	5.355.426.402,00	5.755.428.402,00	400.002.000,00	7,47	
5 . 2 . 02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	20.032.109.700,00	24.532.623.605,00	4.500.513.905,00	22,47	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	960.000.000,00	993.000.000,00	33.000.000,00	3,44	
5 . 2 . 02 . 01 . 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	110.000.000,00	143.000.000,00	33.000.000,00	30,00	
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	464.000.000,00	1.407.440.000,00	943.440.000,00	203,33	
5 . 2 . 02 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	454.000.000,00	1.367.200.000,00	913.200.000,00	201,15	
5 . 2 . 02 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.000.000,00	40.240.000,00	30.240.000,00	302,40	
5 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	127.000.000,00	145.600.000,00	18.600.000,00	14,65	
5 . 2 . 02 . 03 . 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 03 . 03	Belanja Modal Alat Ukur	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.747.637.769,00	9.755.161.713,00	2.007.523.944,00	25,91	
5 . 2 . 02 . 05 . 01	Belanja Modal Alat Kantor	4.551.011.769,00	5.074.674.713,00	523.662.944,00	11,51	
5 . 2 . 02 . 05 . 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.711.501.000,00	3.879.762.000,00	1.168.261.000,00	43,09	
5 . 2 . 02 . 05 . 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	485.125.000,00	800.725.000,00	315.600.000,00	65,06	
5 . 2 . 02 . 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	295.238.000,00	734.768.000,00	439.530.000,00	148,87	
5 . 2 . 02 . 06 . 01	Belanja Modal Alat Studio	135.238.000,00	370.268.000,00	235.030.000,00	173,79	
5 . 2 . 02 . 06 . 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	120.000.000,00	304.500.000,00	184.500.000,00	153,75	
5 . 2 . 02 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 06 . 04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 02 . 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.517.482.939,00	5.781.907.900,00	264.424.961,00	4,79	
5 . 2 . 02 . 07 . 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.000.000.000,00	3.505.600.000,00	505.600.000,00	16,85	
5 . 2 . 02 . 07 . 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.517.482.939,00	2.276.307.900,00	(241.175.039,00)	(9,58)	
5 . 2 . 02 . 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	258.335.000,00	268.710.000,00	10.375.000,00	4,02	
5 . 2 . 02 . 08 . 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	243.931.000,00	243.931.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 08 . 08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	14.404.000,00	14.404.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 10	Belanja Modal Komputer	4.023.100.000,00	4.721.720.000,00	698.620.000,00	17,37	
5 . 2 . 02 . 10 . 01	Belanja Modal Komputer Unit	3.388.600.000,00	3.874.720.000,00	486.120.000,00	14,35	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 02 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	634.500.000,00	847.000.000,00	212.500.000,00	33,49	
5 . 2 . 02 . 11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 11 . 02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	229.316.000,00	314.316.000,00	85.000.000,00	37,07	
5 . 2 . 02 . 13 . 01	Belanja Modal Sumur	229.316.000,00	314.316.000,00	85.000.000,00	37,07	
5 . 2 . 02 . 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	399.999.992,00	399.999.992,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 18 . 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	399.999.992,00	399.999.992,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	66.893.522.651,00	56.189.023.753,00	(10.704.498.898,00)	(16,00)	
5 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.893.522.651,00	56.058.723.753,00	(10.834.798.898,00)	(16,20)	
5 . 2 . 03 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.074.293.551,00	55.139.494.653,00	(10.934.798.898,00)	(16,55)	
5 . 2 . 03 . 01 . 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	819.229.100,00	919.229.100,00	100.000.000,00	12,21	
5 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	130.300.000,00	130.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 03 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	130.300.000,00	130.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	90.553.216.149,00	155.722.718.527,00	65.169.502.378,00	71,97	
5 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.910.591.834,00	144.481.375.935,00	65.570.784.101,00	83,10	
5 . 2 . 04 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan	67.567.043.784,00	130.827.827.885,00	63.260.784.101,00	93,63	
5 . 2 . 04 . 01 . 02	Belanja Modal Jembatan	11.343.548.050,00	13.653.548.050,00	2.310.000.000,00	20,36	
5 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Bangunan Air	2.826.056.000,00	2.849.307.240,00	23.251.240,00	0,82	
5 . 2 . 04 . 02 . 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.368.800.000,00	1.817.418.287,00	(551.381.713,00)	(23,28)	
5 . 2 . 04 . 02 . 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	457.256.000,00	1.031.888.953,00	574.632.953,00	125,67	
5 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Instalasi	7.219.701.600,00	7.563.669.269,00	343.967.669,00	4,76	
5 . 2 . 04 . 03 . 01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.218.701.600,00	7.562.669.269,00	343.967.669,00	4,76	
5 . 2 . 04 . 03 . 03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Jaringan	1.596.866.715,00	828.366.083,00	(768.500.632,00)	(48,13)	
5 . 2 . 04 . 04 . 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	87.069.668,00	87.069.668,00	0,00	
5 . 2 . 04 . 04 . 04	Belanja Modal Jaringan Gas	1.596.866.715,00	741.296.415,00	(855.570.300,00)	(53,58)	
5 . 2 . 05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	3.702.155.806,00	4.082.798.677,00	380.642.871,00	10,28	
5 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.042.405.806,00	2.883.048.677,00	(159.357.129,00)	(5,24)	
5 . 2 . 05 . 01 . 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.012.405.806,00	2.853.048.677,00	(159.357.129,00)	(5,29)	
5 . 2 . 05 . 01 . 02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	360.000.000,00	850.000.000,00	490.000.000,00	136,11	
5 . 2 . 05 . 02 . 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	360.000.000,00	800.000.000,00	440.000.000,00	122,22	
5 . 2 . 05 . 05	Belanja Modal Tanaman	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 05 . 01	Belanja Modal Tanaman	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 06 . 01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)	
5 . 3 . 01	**Belanja Tidak Terduga**	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)	
5 . 3 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)	
5 . 3 . 01 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)	
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	141.051.980.200,00	144.162.674.274,00	3.110.694.074,00	2,21	
5 . 4 . 01	**Belanja Bagi Hasil**	2.372.813.000,00	5.288.643.000,00	2.915.830.000,00	122,88	
5 . 4 . 01 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.827.350.000,00	4.312.718.766,00	2.485.368.766,00	136,01	
5 . 4 . 01 . 01 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	1.827.350.000,00	4.312.718.766,00	2.485.368.766,00	136,01	
5 . 4 . 01 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	545.463.000,00	975.924.234,00	430.461.234,00	78,92	
5 . 4 . 01 . 02 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	545.463.000,00	975.924.234,00	430.461.234,00	78,92	
5 . 4 . 02	**Belanja Bantuan Keuangan**	138.679.167.200,00	138.874.031.274,00	194.864.074,00	0,14	
5 . 4 . 02 . 01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
5 . 4 . 02 . 01 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
5 . 4 . 02 . 02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 4 . 02 . 02 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 4 . 02 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	137.879.167.200,00	138.824.031.274,00	944.864.074,00	0,69	
5 . 4 . 02 . 05 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	46.430.004.200,00	45.874.868.274,00	(555.135.926,00)	(1,20)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 4 . 02 . 05 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	91.449.163.000,00	92.949.163.000,00	1.500.000.000,00	1,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.500.000.000,00	(71.052.521.830,42)	(91.552.521.830,42)	(446,60)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	18.000.000.000,00	109.667.521.830,42	91.667.521.830,42	509,26	
6 . 1 . 01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	18.000.000.000,00	50.849.035.830,42	32.849.035.830,42	182,49	
6 . 1 . 01 . 05	Penghematan Belanja	18.000.000.000,00	50.849.035.830,42	32.849.035.830,42	182,49	
6 . 1 . 01 . 05 . 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	50.849.035.830,42	32.849.035.830,42	182,49	
6 . 1 . 04	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	0,00	54.383.600.000,00	54.383.600.000,00	0,00	
6 . 1 . 04 . 04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	54.383.600.000,00	54.383.600.000,00	0,00	
6 . 1 . 04 . 04 . 02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	54.383.600.000,00	54.383.600.000,00	0,00	
6 . 1 . 05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	0,00	4.434.886.000,00	4.434.886.000,00	0,00	
6 . 1 . 05 . 06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	4.434.886.000,00	4.434.886.000,00	0,00	
6 . 1 . 05 . 06 . 02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	4.434.886.000,00	4.434.886.000,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	38.500.000.000,00	38.615.000.000,00	115.000.000,00	0,30	
6 . 2 . 02	**Penyertaan Modal Daerah**	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
6 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
6 . 2 . 02 . 02 . 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
6 . 2 . 03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	38.000.000.000,00	37.615.000.000,00	(385.000.000,00)	(1,01)	
6 . 2 . 03 . 04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	38.000.000.000,00	37.615.000.000,00	(385.000.000,00)	(1,01)	
6 . 2 . 03 . 04 . 03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang	38.000.000.000,00	37.615.000.000,00	(385.000.000,00)	(1,01)	
	PEMBIAYAAN NETTO	(20.500.000.000,00)	71.052.521.830,42	91.552.521.830,42	(446,60)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

PANARAGAN, 1 Oktober 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH
Penata TK. I
NIP. 19780522 201001 1 009

Printed By SimDa